

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).<sup>1</sup> Lembaga perbankan sangat berperan penting dalam perekonomian suatu negara, sedemikian strategisnya peranan bank dalam pembangunan perekonomian negara sehingga setiap negara berusaha menciptakan suatu sistem perbankan yang sangat sehat, tangguh serta dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>2</sup>

Bank konvensional menjalankan usahanya berdasarkan metode bunga. Dalam penerapan metode bunga, bank mengelola kegiatan ekonominya dengan fokus *interest differential*. Dalam suatu bank konvensional terdapat nasabah penyimpan dana dan peminjam dana. Bank mendapatkan penghasilannya berupa

---

<sup>1</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 25.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 498.

biaya atas jasa yang diberikannya dan ditambah biaya-biaya cadangan dan yang paling utama selisih (*spread*) antara bunga tabungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dengan bunga kredit yang diberikan kepada debitur. Praktik perbankan yang ribawi tersebut sudah di dominasi dunia ekonomi modern saat ini. Hal tersebut melatarbelakangi keinginan umat Islam untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian Bank Syariah atau Bank Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam redaksi lain, bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadis.

Bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem operasinya berdasarkan syariat Islam. Ini berarti operasi perbankan syariah mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.<sup>3</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi dalam kegiatan operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut yang paling mendasar antara lain dalam cara bermuamalah dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan di ganti dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 510

kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>4</sup> Lebih jauh lagi menurut UU No. 21 Tahun 2008 lahirnya perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat terwujud karena sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking* sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 9 UUBS). Dari definisi tersebut maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan dengan sistem operasionalnya berdasarkan Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan BPRS).

Jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - a. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*,
  - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 510.

- c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
    - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
    - b. Pembiayaan jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*,
    - c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau *ijarah muntahiya bi al-tamlik*,
    - d. Pembiayaan sewa menyewa barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi al-tamlik*; dan
    - e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
  3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
  4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS), dan
  5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pada dasarnya, prinsip operasionalnya yang dilakukan oleh Badan Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sama dengan Bank Umum Syariah. Perbedaannya adalah Bank Umum Syariah lebih banyak dan lebih luas dalam melakukan kegiatan usaha perbankannya. Pada BPRS, tidak semua kegiatan usaha

yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dapat dilakukan oleh BPRS.<sup>5</sup> Bank syariah melakukan kegiatan usahanya di bidang Lembaga Keuangan Bank, yang kegiatan intinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya bagi yang membutuhkan (*funding and landing*) di samping kegiatan perbankan lainnya.

Ketentuan-ketentuan terkait jual beli *murabahah* telah diatur di Lembaga Keuangan Syariah, seperti yang digariskan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dalam transaksi *murabahah* telah menjadi kelaziman apabila sebuah bank membeli suatu barang tunai, maka pihak penjual atau supplier memberikan potongan harga atau diskon. Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/XI/2000 menjelaskan bahwa “jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah milik nasabah”.

Para ulama sepakat bahwa potongan harga atau diskon jika dilakukan sebelum akad penjualan kepada nasabah, maka potongan harga ini menjadi milik nasabah. Hal ini didasarkan pada pengertian *murabahah* yaitu jual beli harga pembelian ditambah keuntungan yang disepakati. Karena itu potongan harga yang diberikan supplier akan menjadikan harga jual baru dari bank yang lebih rendah dari perkiraan awal.

---

<sup>5</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2008, hlm. 174

## B. Rumusan Masalah

Di BPRS Al-Salaam pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan kredit motor tidak ada keterbukaan terhadap diskon pada barang tersebut, seharusnya BPRS menyampaikan harga diskon barang tersebut kepada nasabah, karena dalam Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan umum poin 3 dan 4 yaitu jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah dan jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian(per-setujuan) yang dimuat dalam akad.

Berdasarkan rumusan di atas tersebut, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Diskon Pada Produk Kredit Motor dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Bandung ?
2. Bagaimana Hubungan Pelaksanaan Pada Produk Kredit Motor Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Bandung dengan Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IV/2000 tentang diskon dalam *murabahah* ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Diskon Pada Produk Kredit Motor Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Bandung.

2. Bagaimana Hubungan Pelaksanaan Pada Produk Kredit Motor Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Bandung dengan Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IV/2000 tentang diskon dalam *murabahah*.

#### D. Kerangka Berpikir

Perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadinya perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain di sebut perikatan (*aqad*).<sup>6</sup>

Rukun-rukun akad :

1. *Aqid* ( orang yang melakukan akad )
2. *Ma'qud'Alaih* ( objek akad )
3. *Shigat* ( Ijab dan Kabul )
4. *Maudhu'al'aqd*

Syarat-syarat akad :

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli)
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
3. Akad itu tidak diizinkan oleh syara', dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 44-

4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul, maka batallah ijabnya.
6. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yangberijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya di tambah *margin* keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabahnya.<sup>7</sup>

*Murabahah* adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>8</sup> Sedangkan menurut Atang Abdul Hakim, *Murabahah* secara bahasa berarti saling memberi keuntungan. Sedangkan secara etimologi, definisi mengenai *Murabahah* sangat bervariasi.<sup>9</sup>

*Bai' al-murabahah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio<sup>10</sup> adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberikan harga produk yang ia beli tersebut dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan menurut Adiwarmarman A. Karim, *Murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang

<sup>7</sup> Wirnyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 106.

<sup>8</sup> Rahmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 200, hlm. 73.

<sup>9</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 101.



tersebut di tambah keuntungan yang disepakati. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa *Murabahah* ialah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

*Murabahah* menurut Ismail adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>12</sup> Sedangkan menurut A. Djazuli dan Yadi Janwari pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan untuk membeli barang nasional maupun internasional.<sup>13</sup>

*Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati (lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah).

*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (lihat Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Adiwarmah A. Karim, *Bank Islam (Analisis fih dan keuangan)*, Ed.4, Cet.7, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 113.

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 138.

<sup>13</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 75.

<sup>14</sup> <http://perbankan-syariah.html> diakses pada hari Senin tanggal 28 Mei 2017

Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah suatu akad jual beli antara penjual dan pembeli dimana penjual dan pembeli dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang tertentu dan kemudian menjual kepada pembeli dengan harga berikut keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

Dasar hukum jual beli barang dengan akad *murabahah* dinyatakan dalam Firman Allah SWT dalam Surah al-Nisaa' [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>15</sup>

Sedangkan hadist yang dijadikan dasar hukum dengan akad *murabahah* yaitu hadis Rifa'ah Ibnu Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: ( عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya :

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi Menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur* (bersih).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Fadil Abdurrohman, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008, hlm. 83.

<sup>16</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al- Asqalany. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Versi 2.0. Tasikmalaya : Pustaka Al-Hidayah, 2008, Tanpa Halaman, No Hadits. 800.

Dari ayat al-Qur'an dan Hadist di atas dapat kita pahami bahwa jual beli dengan akad *murabahah* dibolehkan, karena jual beli yang dilakukan berdasarkan syariat Islam yang merupakan pekerjaan yang baik dan di dasari dengan suka sama suka.

Selain al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan dasar hukum *murabahah* ada juga kaidah fiqh yaitu sebagai berikut :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya :

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>17</sup>

Atas dasar peraturan yang berkaitan dengan *murabahah* baik yang bersumber dari Fatwa DSN maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan *murabahah*. Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan *murabahah* karena beberapa faktor yang melatar belaknginya.

Ada beberapa tipe penerapan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah yang semuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:

#### 1. Tipe Pertama

Penerapan *murabahah* adalah tipe konsisten terhadap *fiqh muamalah*. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan.

---

<sup>17</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, *op.cit.*, hlm. 10.

Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.

## 2. Tipe Kedua

Mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/*supplier*. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian *murabahah* dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan *murabahah* yang asli, tapi rawan dari masalah legal. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang.


Nasabah dalam menandatangani perjanjian *murabahah* dengan bank, perjanjian ini kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai bukti pinjaman/hutang. Untuk menghindari kejadian seperti itu maka ketika bank syariah dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi *murabahah* maka bank akan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditranfer ke rekening *supplier*. Dengan cara seperti ini maka ada bukti bahwa dana pernah ditranfer ke rekening nasabah. Namun demikian, dari perspektif syariah model *murabahah* seperti ini tetap saja berpeluang melanggar ketentuan syariah jika pihak bank sebagai pembeli pertama tidak pernah menerima barang (*qadh*) atas namanya tetapi langsung atas nama

nasabah. Karena dalam prinsip syariah akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

### 3. Tipe Ketiga

Ini yang paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjajian *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad *wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya . Dana dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli *murabahah* telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip menjadi milik bank.

#### 1. Negosiasi & Persyaratan<sup>18</sup>



**Gabar 1.1**  
**Negosiasi dan Persyaratan Bai al-Murabahah**

<sup>18</sup> Azharuddin Latif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia* (jurnal), 2014 : 12-16.

Pembiayaan *murabahah* mendapat pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam Pasal 36 huruf b PBI No.6/241/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah*.<sup>19</sup>

Dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang mempunyai lima hal diantaranya; *pertama*, ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah. Ketentuan ini antara lain menyangkut keharusan bank untuk melakukan akad *murabahah* yang berbasis riba serta tidak memperjual belikan barang yang diharamkan syariah. Dalam hal pembiayaan, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Ketentuan ini diakomodir oleh PBI dan SE dengan menentukan margin keuntungan atas dasar kesepakatan antara bank dan nasabah yang ditetapkan di awal pembiayaan dan tidak mengalami perubahan selama periode pembiayaan.

*Kedua*, ketentuan *murabahah* kepada nasabah. Ketentuan ini meliputi; tuntutan kejujuran seperti menepati janji atas transaksi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak bank; nasabah dapat dimintakan uang muka (*urbun*) seperti diatur dalam PBI No.7/46/2005, dan SE No.10/14/2008; nasabah dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi jika ia membatalkan pesanan yang sudah diperjanjikan dengan pihak bank.

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, hlm. 102.

*Ketiga*, jaminan dalam *murabahah*. Maksud adanya jaminan yang diminta oleh bank dari nasabah, menurut fatwa DSN MUI adalah agar nasabah serius dalam pesannya. Fatwa ini direalisasikan oleh PBI Pasal 9 ayat (1) huruf f yang dijelaskan bahwa bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai oleh bank.

*Keempat*, hutang dalam *murabahah*. Mengenai hutang nasabah dalam *murabahah* DSN MUI memfatwakan, jika nasabah menjual barang yang ia beli dari bank selama masa transaksi, baik mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, ia tetap wajib menyelesaikan hutangnya kepada bank sesuai jangka waktu yang disepakati antara keduanya. Fatwa ini diimplementasikan oleh PBI Pasal 9 ayat (1) huruf h yang berbunyi, “Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.” Adapun SEBI mengimplementasikan fatwa dalam Bagian III Pasal 3 ayat (1) huruf i yang mengatakan bahwa, “Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.”

*Kelima*, penundaan pembayaran dalam *murabahah*; dan *keenam*, bangkrut dalam *murabahah*. Penundaan pembayaran dalam *murabahah* menurut fatwa DSN MUI, hanya diberlakukan bagi nasabah yang telah dinyatakan pailit. Adapun bagi nasabah yang mampu tetapi ia menunda-nunda pembayaran dengan sengaja maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak dicapai kesepakatan melalui musyawarah. Ketentuan ini diadaptasi oleh PBI Pasal 10. Menurut pasal ini, pihak bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan

pembayaran. Adapun masalah sengketa perbankan syariah diselesaikan oleh Pengadilan Agama atau sesuai akad. Artinya, di samping oleh Pengadilan Agama, sengketa bisa juga diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Arbitrase lain dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (UU No.21 Tahun 2008, Pasal 55 beserta penjelasannya).<sup>20</sup>

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salaam Kantor Cabang Bandung yang beralamat di jl. Moch Toha No. 184 A, Bandung. Adapun Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh penulis guna untuk memperlancar dan mempermudah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Atang Abdul Hakim, *op.cit.*, hlm. 229-230.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1979, hlm. 65.



Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan berupa data secara lisan maupun secara tertulis (dokumen). Sedangkan Bogdan dan Taylor, mengatakan bahwa, “Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>23</sup>

- a. Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Sumber data ini berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas mengenai program BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Bandung. Data yang diperoleh langsung dari penelitian di BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Bandung dengan cara observasi maupun wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data dokumentasi dan informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur artinya wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dengan metode ini penelitian bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 14.

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 64.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari *literature* atau buku-buku, artikel, website, klausul akad *murabahah*, Fatwa DSN, serta skripsi yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.<sup>24</sup> Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Kredit Motor di BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Bandung

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>25</sup> Penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan dari BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Bandung yang

<sup>24</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 63.

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 190.

sudah ditunjuk untuk memberi penjelasan tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis.

b. Studi Literatur/Riset Perpustakaan (*Library Research*)

*Library Research* yaitu cara untuk memperoleh atau mencari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini buku-buku Hukum Islam (*Fiqh*) yang berkaitan dengan muamalah, buku Perbankan Syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan Data

Data yang telah ada dikumpulkan kemudian diolah isinya dengan menggunakan ketentuan hukum Islam. Penganalisan data dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik pada penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan;
- b. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- c. Mengklasifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel yang di butuhkan;
- d. Pengolahan data yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan di dalam penelitian dengan membuat kuisisioner, kemudian hasilnya dibuat sebagai perbandingan;
- e. Menganalisis data melalui pendekatan-pendekatan, baik itu pendekatan teori maupun pendekatan lapangan; dan

- f. Menyimpulkan data yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan.

## 6. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan penulis adalah menganalisis data. Data yang terkumpul, oleh penulis akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan sampai penulis mendapatkan seluruh data. Dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan data yaitu mengelompokkan seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data lapangan dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dan teori-teori dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.